

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda ditinjau dari hukum Islam di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar bahwa setiap konsumen yang ingin mengadakan suatu hajatan, karena dengan keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya, maka tanpa berpikir panjang mayoritas masyarakat memilih untuk berhutang agar kebutuhannya bisa tercukupi dan bisa berjalan sesuai dengan rencana salah satunya yakni dengan melakukan praktik tukar menukar dengan pembayaran tunda. Walaupun pihak pelaku usaha menyetujui dan menerima permintaan dari pihak konsumen (pemilik hajatan). Akan tetapi dalam praktiknya pelaku usaha telah memberikan harga yang tidak sesuai yakni pada saat konsumen meminta barang terlebih dahulu pelaku usaha memberikan harga barang yang sangat tinggi, sedangkan pada saat konsumen menyerahkan barang hasil perolehannya dibeli dengan harga dibawah standar harga pembelian dari tengkulak pada umumnya. Hal ini

secara tidak langsung dalam memberlakukan harga, pihak pelaku usaha telah mengurangi sebagian hak dari tiap konsumen yang seharusnya didapat secara penuh saat dilakukannya transaksi tersebut. Selain itu dikarenakan jumlah harga yang diberikan kepada para konsumen (pemilik hajat) ditentukan sendiri oleh pelaku usaha, serta tanpa adanya catatan hutang yang diberikan, tentu membuat para konsumen merasa keberatan dan menimbulkan ketidakpuasan atas apa yang didapatnya.

2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa pada praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda di Pasar Suraya Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yakni diperbolehkan karena pada prinsipnya transaksi tersebut saling tolong-menolong (*Ta'awun*) antar sesama untuk membantu konsumen yang penghasilannya berkurang kala pandemi melanda, dalam praktiknya hal tersebut telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang yang ditentukan oleh hukum Islam. Namun, ada sebagian syarat pada hutang piutang yang masih belum sesuai dengan aturan syariat Islam yaitu terkait dengan penetapan harga yang ditransaksikan dan anjuran untuk melakukan pencatatan hutang dengan baik.

B. Saran

Dalam sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya selalu mengutamakan hak-hak dari konsumen dan melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam kondisi apapun seharusnya pelaku usaha tetap memberikan informasi dan penawaran harga terlebih dahulu walaupun adanya perbedaan harga, entah sedikit ataupun banyak sebisa mungkin tetap memberitahu kepada konsumen yang disertai dengan pemberian catatan harga pada tiap barang, sehingga dengan seperti itu agar semua menjadi jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam transaksi yang dilakukan. Pada saat berjualan pelaku usaha juga harus senantiasa untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan sesuai ajaran agama, berusaha untuk adil, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.
2. Bagi konsumen atau masyarakat, hendaknya bersikap tegas apabila sudah merasa dirugikan dengan adanya penukaran barang hajatan dengan pembayaran tunda. Jika haknya sudah diciderai maka konsumen berhak untuk melakukan komplain kepada pelaku usaha. Pembeli sebaiknya harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam transaksi jual beli yang terlarang selain itu juga harus menjadi konsumen yang cerdas pula.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat memberikan solusi-solusi serta bisa berkontribusi terkait praktik tukar menukar barang keperluan hajatan dengan pembayaran tunda dalam transaksi hutang piutang di masyarakat yang mana diharapkan dapat untuk bisa melengkapi dan membahas lebih terperinci lagi pada penelitian ini.